



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. S. Kadar Maron No. 21 Temanggung Phone (0293) 493772, Fax (0293) 493735  
Surat Elektronik : [bpbd@temanggung.go.id](mailto:bpbd@temanggung.go.id), [bpbd\\_temanggung@yahoo.co.id](mailto:bpbd_temanggung@yahoo.co.id)  
Laman : <http://bpbdtemanggungkab.go.id>

**DOKUMEN KONTRAK**  
**PENANGANAN DARURAT COVID-19**

Nomor : 050/04/COV-19\_CVR/V/2020

Tanggal : 6 Mei 2020

KEGIATAN : ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020

PEKERJAAN : PENGADAAN COVERALL

LOKASI : KABUPATEN TEMANGGUNG

HARGA BORONGAN : Rp.35.952.000,-

SUMBER DANA : BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN TEMANGGUNG T.A. 2020

PENYEDIA JASA : BUDI AMIN SANTOSO (PEMILIK B & T)





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan S. Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221  
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735  
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: http://bpbd.temanggungkab.go.id.

**SURAT PESANAN**

Nomor : 050/01/COV-19\_CVR/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.  
NIP : 19720129 200501 1 003  
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten  
Temanggung  
Berkedudukan di : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan untuk penanganan darurat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, bersama ini disampaikan permintaan kepada :

Nama : BUDI AMIN SANTOSO  
Jabatan : Pemilik B&T  
Berkedudukan di : Jl. Terusan Sumbing 06/01 Kel. Temanggung II  
Kec. Temanggung

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk menyediakan pengadaan barang penanganan darurat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan : Coverall

No.	Nama Barang	Uraian Spesifikasi	Volume
1	Coverall	- Baju Alat Pelindung Diri (APD) - Bahan Kain Sponboond 100 gram - Ukuran All Size XXL - Termasuk Masker, Kaos Tangan dan Kaos Kaki - Finishing Jahit Mesin	336


2. Tanggal mulai penyediaan : 30 April 2020
3. Ruang lingkup dan syarat-syarat pengadaan :
  - a. Pengadaan Coverall sebanyak 336 buah.
  - b. Memiliki pengalaman dalam pengadaan/pembuatan pakaian.
  - c. Membuat surat pernyataan yang minimal berisi pernyataan kewajaran harga, kesanggupan untuk dilakukan post audit, kesanggupan untuk mengembalikan apabila terjadi lebih bayar, barang yang dikirimkan sesuai spesifikasi, 100 % baru dan pernyataan tanggung jawab mutlak.
  - d. Menandatangani pakta integritas.



4. Waktu penyelesaian: selama 7 (tujuh) hari kalender
5. Mulai pengadaan tanggal 30 April 2020 dan rencana sudah selesai pada tanggal 6 Mei 2020
6. Tata cara pembayaran : sekaligus di bayarkan pada saat anggaran BTT telah tersedia.
7. Harga barang berdasarkan harga pasar yang dapat dipertanggungjawabkan dan akan dilakukan post audit.

Temanggung, 30 April 2020

Pejabat Pembuat Komitmen

  
**EDY MURJANTO, ST., MM.**  
NIP. 19720129 200501 1 003

Menerima dan menyetujui:  
Untuk dan atas nama B&T

  
  
**BUDI AMIN SANTOSO**  
Pemilik

Tembusan :

1. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung



DAFTAR PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

No.	Uraian	Sesuai / Tidak	Keterangan
1.	Coverall sejumlah 336buah dengan spesifikasi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"><li>- Baju Alat Pelindung Diri (APD)</li><li>- Bahan Kain Sponboond 100 gram</li><li>- Ukuran All Size XXL</li><li>- Termasuk Masker, Kaos Tangan dan Kaos Kaki</li><li>- Finishing Jahit Mesin</li></ul>	SESUAI	Dalam kondisi baik

Pihak Pertama  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
**EDY MURJANTO, ST., MM.**  
NIP.19720129 200501 1 003

Pihak Kedua  
Penyedia Barang/Jasa

  
**BUDIAMIN SANTOSO**  
Pemilik





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan S. Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221  
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735  
surat elektronik: [bpbd@temanggungkab.go.id](mailto:bpbd@temanggungkab.go.id) laman: <http://bpbd.temanggungkab.go.id>.

**KONTRAK**

Paket Pekerjaan Pengadaan Coverall  
Untuk penanganan darurat  
Nomor : 050/04/COV-19\_CVR/V/2020

KONTRAK ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Temanggung pada hari Rabu tanggal Enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (6-05-2020), berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 050/02/COV-19\_CVR/V/2020 tanggal Enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (6-05-2020), dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Nomor 050/03/COV-19\_CVR/V/2020 tanggal Enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (6-05-2020) antara:

Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.  
NIP : 19720129 200501 1 003  
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung  
Berkedudukan di : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung  
yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung c.q. BPBD Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung Nomor 954/033 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:  
Nama : BUDI AMIN SANTOSO  
Jabatan : Pemilik B & T  
Berkedudukan di : Jl. Terusan Sumbing 06/01 Kel. Temanggung II Kec. Temanggung  
NPWP : 94.174.063.1-533.000  
yang bertindak untuk dan atas nama B & T selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dengan memperhatikan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
4. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Pesanan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Coverall dalam penanganan darurat sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini;
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki kualifikasi, pengalaman dan keahlian profesional, serta sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;



- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pengadaan Coveralldengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Coverall sebagaimana spesifikasi dalam surat pesanan

Pasal 2  
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Jenis kontrak : Harga Satuan
- (2) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan perhitungan bersama dan serah terima adalah sebesar Rp. 35.952.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh duaribu rupiah);
- (3) Kontrak ini dibiayai dari anggaran Belanja Tidak Terduga;
- (4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan setelah tersedianya anggaran Belanja Tidak Terduga ke Bank BRI Cabang Temanggung rekening nomor : 3668-01-026578-53-1 atas nama Penyedia : Budi Amin Santoso

Pasal 3  
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Kontrak, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Perhitungan Bersama, dan Surat Pesanan;
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - d. Berita Acara Perhitungan Bersama;
  - e. Surat Pesanan

Pasal 4  
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak untuk pekerjaan permanen adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Surat Pesanan sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan selama 7 (tujuh) hari kalender;



- (3) Garansi kerusakan dihitung sejak Tanggal serah terima Pekerjaan selama 30 (tiga puluh hari) hari kalender.

**Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

1. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia;
  - b. meminta laporan-laporan yang dibuthkan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia;
  - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dikuasai oleh Pejabat Pembuat Komitmen, untuk kebutuhan Penyedia penyelesaian pekerjaan;
  - d. melakukan proses pembayaran pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
  
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
  - b. bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak;
  - c. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
  - d. melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai permintaan Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan;
  - e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran;

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
B & T



**BUDI AMIN SANTOSO**  
Pemilik

Untuk dan atas nama  
Pemerintah Kabupaten Temanggung,  
Pejabat Pembuat Komitmen

**EDY MURIANTO, ST., MM.**  
NIP. 19720129 200501 1 003





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221  
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735  
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: <http://bpbd.temanggungkab.go.id>.

Temanggung, 8 Mei 2020

Nomor : 050/05/COV-19\_CVR/V/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang  
Penanganan Darurat Covid-19

Kepada:  
Yth. Kepala Pelaksana BPBD  
Kabupaten Temanggung  
Selaku Pengguna Anggaran  
di-  
**TEMANGGUNG**


Sehubungan telah dilaksanakannya pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat Covid-19 di Kabupaten Temanggung Tahun 2020, untuk :

Pekerjaan : Pengadaan Coverall  
Jenis pengadaan : Barang  
Lokasi : Kabupaten Temanggung  
Waktu Pelaksanaan : 30 April 2020 s/d 6 Mei 2020

bersama ini disampaikan kepada Bapak laporan hasil pelaksanaan pengadaan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut diucapkan terima kasih .

Pejabat Pembuat Komitmen

  
**EDY MURIANTO, ST., MM.**  
NIP. 19720129 200501 1 003

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Temanggung selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung.



Lampiran :  
Surat Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang  
Penanganan Darurat Covid-19  
Nomor: 050/05/COV-19\_CVR/V/2020


**LAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PENANGANAN DARURAT**

1. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Coverall
2. Nama Penyedia : B & T
3. Wakil Penyedia : BUDI AMIN SANTOSO
4. Alamat Penyedia : Jl. Terusan Sumbing 06/01 Kel. Temanggung II Kec. Temanggung
5. Jenis Kontrak : Harga Satuan
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 7 (tujuh) hari kalender
7. Nomor/Tgl. SPPBJ/SPMK/SP : 050/01/COV-19\_CVR/IV/2020/30 April 2020 (terlampir)
8. Nomor/Tgl. BA Perhitungan Bersama : 050/02/COV-19\_CVR/V/2020/6 Mei 2020 (terlampir)
9. Nomor/Tgl. BA Serah Terima : 050/03/COV-19\_CVR/V/2020/6 Mei 2020 (terlampir)
10. Nomor/Tgl. Kontrak : 050/04/COV-19\_CVR/V/2020/6 Mei 2020 (terlampir)
11. Nilai Kontrak : Rp. 35.952.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
12. Rencana dan Realisasi Anggaran
  - a. Jumlah Rencana Anggaran : Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah)
  - b. Selisih (Rencana - Realisasi) : Rp. 14.448.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
13. Jumlah Realisasi Anggaran : Rp. 35.952.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
  - b. Selisih (Rencana - Realisasi) : Rp. 14.448.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
14. Barang/Jasa Yang dihasilkan

No.	Nama Barang/Jasa	Volume Realisasi	Keterangan
1.	Coverall	336buah	Baik dan lengkap

15. Kendala dan Solusi Selama Pelaksanaan
  - a. Kendala
    - 1) Bahan tersedia terbatas dan dibutuhkan oleh banyak pihak.
    - 2) Harga bahan tidak dapat diprediksi.
  - b. Solusi
    - 1) Mengikat penyedia dengan Surat Pesanan.
    - 2) Meminta penyedia untuk membuat surat pernyataan sebagaimana terlampir dan menyampaikan bukti kewajaran harga untuk keperluan post audit.
16. Hal-hal Lain [jika ada]
  - a. Barang telah dilakukan pemeriksaan oleh PPK didampingi oleh Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Temanggung.
  - b. Barang disimpan di gudang penyimpanan Logistik di Rumah Dinas Bupati.

Temanggung, 6 Mei 2020  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
**EDY MURIANTO, ST., MM.**  
NIP. 19720129 200501 1 003